



P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

SUPRIYO MADIDAR, Tempat tgl.lahir: Sidoarjo, 19 November 1964, Pekerjaan:

Wiraswasta, Agama Islam, Alamat:Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidori

RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ; -----

PengadilanNegeritersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang di ajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 27 Juni 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 50/Pdt.P/2012/PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri KAMALI dan SOLFILIYAH, sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidori RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor ;

2. Bahwa orang tua dari MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN tersebut saat ini bertempat tinggal di Dusun Rawan RT 14/RW 07 Desa Tanjeggagir Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Prop. Jawa Timur.-----
3. Bahwa MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN tersebut saat ini berkeinginan mendaftar Prajurit TNI –AD di Biak.-----
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut di perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan oleh karena permohonan ini ; -----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.-----

2. Menetapkan bahwa pemohon bernama SUPRIYO MADIDAR, Tempat tgl.lahir: Sidoarjo, 19 November 1964, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Islam, Alamat: Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidori RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap adik sepupu Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri KAMALI dan SOLFILIYAH ; -----

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD.-----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Asli Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2012 (bukti P.1) ; -----
2. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Fauzi Sholikudin (bukti P.2) ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fauzi Sholikudin (bukti P.3) ; -----
4. Fotocopy KTP atas nama Supriyo Madidar (bukti P.4) ; -----
5. Fotocopy KTP atas nama Muhammad Fauzi Sholikudin (bukti P.5) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 9106/30052012/SKD/0003 tertanggal

30 Mei 2012 (bukti P.6) ; -----

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 30/09/V/1991 tertanggal 2-5-1991 (bukti P.7) ;---

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyo Madidar (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1 adalah bukti surat asli sedangkan bukti-bukti surat pertanda P.2, sampai dengan P.8 berupa fotocopy yang telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi KOESNAENI, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ; -----
- Bahwasetahu saksi, permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Fauzi Sholikudin yang mau mendaftar masuk menjadi Prajurit TNI -AD.-----
- Bahwa saksi kenal saudara Muhammad Fauzi Sholikudin karena ia keponakannya Pemohon dan orang tuanya saksi juga kenal ayahnya bernama Kamili dan ibunya bernama Solfiliah.-----
- Bahwa harus ada surat dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Muhammad Fauzi Sholikudin untuk mengikuti tes TNI-AD (tentara).-----
- Bahwa orang tua dari Muhammad Fauzi Sholikudin saat ini tinggal di Sidoarjo Jawa Timur tidak dapat mendampingi anaknya karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk transportasi .-----
- Bahwa saudara Muhammad Fauzi Sholikudin lahirnya di Sidoarjo tetapi tanggal lahir dan bulan serta tahunnya saksi tidak mengetahui.-----

2. Saksi CONNIE ELISABETH HARBAS, di bawah janji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi ; -----
- Bahwasetahu saksi, permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholikudin yang mau mendaftar masuk menjadi Prajurit TNI –

AD.-----

- Bahwa saksi kenal saudara Muhammad Fauzi Sholikudin karena ia keponakannya Pemohon dan orang tuanya saksi juga kenal ayahnya bernama Kamili dan ibunya bernama Solfiliah.-----

- Bahwa harus ada surat dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Muhammad Fauzi Sholikudin untuk mengikuti tes TNI-AD (tentara).-----

- Bahwa orang tua dari Muhammad Fauzi Sholikudin saat ini tinggal di Sidoarjo Jawa Timur tidak dapat mendampingi anaknya karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk transportasi .-----
- Bahwa saudara Muhammad Fauzi Sholikudin lahirnya di Sidoarjo tetapi tanggal lahir dan bulan serta tahunnya saksi tidak mengetahui.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar supaya memberikan Penetapan ;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukumnya :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi wali terhadap keponakan pemohon yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri, KAMALI dan SOLFILIYAH, sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor, bahwa orang tua dari MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN tersebut saat ini bertempat tinggal di Dusun Rawan RT 14/RW 07 Desa Tanjégwagir Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Prop. Jawa Timur, sehingga sulit untuk memenuhi tanggungjawab sebagai orang tua dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran Muhammad Fauzi Sholikudin dalam mengikuti Tes TNI – AD dan untuk kepentingan tersebut pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama Muhammad Fauzi Sholikudin menyatakan sikap siap sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD di maksud.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama Koesnaeni dan Connie Elisabeth Harbas yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Kamali dan Pemohon, ternyata benar ayah dari anak yang bernama Muhammad Fauzi Sholikudin telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus keperluan anak tersebut mendaftar prajurit TNI-AD ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Atas dan bukti surat bertanda P.3. berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK. AL7150089374, tanggal 7 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo dan bukti surat bertanda P.7 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 30/09/V/1991 tertanggal 2-5-1991, ternyata benar anak yang bernama Muhammad Fauzi Sholikudin adalah anak kandung dari suami –istri Kamali dan Solfiliyah lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 1992 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Foto Copy KTP atas nama Supriyo Madidar, bukti surat bertanda P.5 berupa fotocopy KTP atas nama Muhammad Fauzi Sholikudin dan bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Domisili tertanggal 30 Mei 2012 dan bukti surat bertanda P.8 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supriyo Madidar, ternyata benar anak yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN beralamat di Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidori RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat P1 sampai dengan P.8 dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar pemohon adalah Paman dari anak yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Kompleks PT. WMI Kelurahan Yendidori RT 07/RW 02 Kabupaten Biak Numfor dan anak yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN sedang mengikuti Tes Penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI – AD, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat diharuskan mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut Orang Tua MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN yang bertempat tinggal di Dusun Rawan RT 14/RW 07 Desa Tanjekwagir Kec. Krembung Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua oleh karena itu pemohon memohon ke Pengadilan Negeri untuk di tetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang – Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon di kabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Menetapkan Pemohon **SUPRIYO MADIDAR** sebagai **WALI** terhadap anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD FAUZI SHOLIKUDIN** yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Januari 1992 adalah anak sah pasangan suami istri **KAMALIDAN SOLFILIYAH**, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan pendaftaran Tes Prajurit TNI – AD.-----
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.154.000,-(seratus lima puluh empat ribu rupiah).-----
--

Demikianlah di tetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 oleh **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh **LOD RUMBIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

LOD RUMBIK, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Perincian biaya

Pendaftaran

perkara -----

Rp. 30.000,-

Biaya

proses -----

Rp. 50.000,-

Panggilan-

panggilan -----

Rp. 60.000,-

Meterai

Putusan -----

Rp. 6.000,-

Redaksi -----

Rp. 5.000,-

Leges -----

Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp.154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)